



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,
TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan Keamanan Nasional, Kepentingan dan Kedaulatan Negara dan Ketertiban Umum, kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Banjarmasin, bahwa perlu melakukan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing secara cepat, teliti serta terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing;
 - b. bahwa koordinasi pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing merupakan hubungan komunikasi dan kerja sama antar instansi terkait di daerah dalam kegiatan inventarisasi dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Kota Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016* tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Kota Banjarmasin;
 - b. mengkaji/mengevaluasi perkembangan situasi aktual Daerah Kota Banjarmasin (Poleksosbud Hankamtibmas) dikaitkan dengan hasil pemantauan;
 - c. mengadakan minimal sekali dalam sebulan atau sewaktu waktu dianggap perlu;
 - d. menyampaikan rumusan kebijakan kepada Pemerintah;
 - e. hasil Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Kota Banjarmasin disampaikan setiap 2 (dua) bulan sekali dan sewaktu waktu jika diperlukan; dan
 - f. laporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri serta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin 2022 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR⁴³ TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG
 ASING, TENAGA KERJA ASING
 DAN LEMBAGA ASING
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,
 TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I TPI Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
4	Kanit Kamneg Sat Intelkam pada Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
5	Danunit Intel pada Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
6	Kasubsi.Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategi pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
7	Pos Binda Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
8	Kasi PD Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
9	BAIS Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
10	Kasi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi,UM dan Tenaga Kerja Kota Bjm	Anggota	-
11	Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-
12	Kasi Sarana, Jasa dan Monitoring pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-
13	Kabid.Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
14	Kasubbid.Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesbangpol Kota Bjm	Anggota	-
15	Kasubbid.Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-
16	Analisis Pengawasan Masyarakat Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-
17	Pengelola Data Bid.Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA